

KIC
Pid 15/02
Pri
P

SKRIPSI

LILA YURIFA PRIHASTI

**PENYELESAIAN MARITAL RAPE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PENYELESAIAN MARITAL RAPE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



Lila Yurifa Prihasti
NIM. 039814657

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah saya uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum positif kita memandang, bahwa menurut pasal 285 KUHP pengertian "perkosaan" dalam *marital rape* tidak dapat digolongkan dalam pasal ini, karena tindak pidana pemaksaan yang dianggap sebagai perkosaan terjadi dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga tidak memenuhi syarat atau tidak mengandung unsur "di luar pernikahan" seperti yang dimaksud dalam pasal 285 KUHP ini. Secara implisit disebutkan bahwa "perkosaan" ialah pemaksaan terhadap diri seorang wanita untuk bersetubuh di luar pernikahan, dapat diartikan pula selain istrinya. Di samping itu, terdapat asumsi dalam Islam bahwa suami tidak dapat didakwa bersalah atas tindak perkosaan yang dilakukan pada istrinya sendiri. Melalui persetujuan kehendak dan perjanjian bersama dalam perkawinan maka pada saat itu si istri telah menyerahkan diri pada sang suami secara utuh baik jiwa maupun raga dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali melalui perceraian.
- a. Bahwa suami yang melakukan tindak pidana penganiayaan *marital rape* hanya dapat dituntut melalui pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan jo pasal 356 ayat (1) KUHP apabila tindak pidana

tersebut dilakukan terhadap istrinya sendiri maka hukuman pidananya ditambah 1/3. Kedua pasal diatas lebih mengutamakan arti penganiayaan dari pada segi perkosaannya dalam penuntutan tindak pidana kekerasan terhadap *domestic violence*.

- b. Mengingat kendala yang ditempuh melalui prosedur hukum pidana sangat banyak dan rumit, maka lebih tepat apabila istri selaku korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh suaminya itu untuk mengambil langkah dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama apabila ia beragama Islam dan pada Pengadilan Negeri untuk selain yang beragama Islam. Cara ini merupakan langkah paling praktis dan tepat langsung menuju pada sasaran, mengingat tujuan utama dari maksud pengaduan istri terhadap suaminya ke polisi melalui prosedur hukum pidana ataupun pengajuan cerai gugat ke Pengadilan Agama sama-sama bertujuan untuk memisahkan istri selaku korban pemaksaan dari suami yang kejam tersebut, yaitu tidak lain adalah menuntut perceraian, maka dari kedua pengaturan baik menurut hukum pidana atau melalui jalur hukum Islam adalah sama-sama bermuara pada perceraian.
- c. Berdasar pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan suatu peristiwa hukum perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa diantara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri. Menunjuk pada pasal 19 huruf d

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa dengan alasan salah satu pihak telah melakukan tindak kekerasan yang kejam ataupun penganiayaan berat yang dapat membahayakan nyawa bagi pihak yang lain, maka cukup kuat kiranya untuk dijadikan alasan dalam pengajuan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

2. Saran

Berangkat dari uraian-uraian dan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Guna mempermudah pengusutan kasus tindak pidana marital rape, para istri sebagai korban tindak kekerasan penganiayaan yang mengarah pada pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual oleh suaminya tanpa memperlakukan kehendak si istri dan tanpa persetujuannya, sebaiknya tidak menutupi tindak kejahatan yang dialaminya itu, ia seharusnya tidak diam saja. Sebagai manusia biasa, tentunya seorang istri juga mempunyai hak untuk bersuara yang merupakan sebagian dari hak asasinya. Seharusnya ia melaporkan setiap penganiayaan dan pemaksaan yang dilakukan oleh suaminya kepada yang berwajib atau para aparat penegak hukum.
- b. Sesuai dalam ketentuan ta'lik talak, terdapat pernyataan dalam sighat ta'lik yang diucapkan suami sesudah akad nikah salah satu diantaranya bahwa apabila suami menyakiti badan/jasmani istrinya, kemudian jika si istri mengadukan pada Pengadilan Agama dengan

membayar 'iwadl untuk itu maka jatuhlah talak satu padanya. Mengenai ketentuan di atas, maka para suami hendaklah mengingat akan janji tersebut dan senantiasa menjaga dan menyayangi istrinya sepanjang zaman.

- c. Mengingat bahwa Undang-Undang yang tepat adalah salah satu bentuk langkah penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap korban marital rape, maka diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan terperinci dalam melindungi kaum hawa untuk di kemudian hari. Diharapkan dengan adanya ketentuan Undang-Undang yang khusus tersebut mampu memberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya melalui ancaman pidana yang dijatuhkan.
- d. Kaum hawa memanglah suatu kaum yang lembut, tetapi jangan diartikan sebagai kaum yang lemah. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai kaum yang dibawah laki-laki, seharusnya kaum perempuan tidak tinggal diam menerima keterbelakangan dari kaum laki-laki. Pada masa sekarang tidak ada lagi mana yang kuat atau yang lemah. Yang lemah adalah mereka yang hanya menunggu dan tinggal diam. Laki-laki dan perempuan kini berdiri sederajat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemenuhan hak asasi mereka dengan tidak meninggalkan kodrat mereka masing-masing.